

## PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec. Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

# Pengantar SKCK

No. SK : 35 Tahun 2023

### Persyaratan

1. Fotocopy E-KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy AKTA Lahir
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Pasfoto ukuran 4 X 6 Dua (2) Lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan SKCK dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. Setelah pengantar permohonan SKCK ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi dan diarahkan ke Polsek Untuk membuat SKC

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## PEMERINTAH DESA KLUMPRIT



Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

1. Pengantar ~~KLUMPRIT~~

### Pengaduan Layanan

Melalui e-mail : [pemerintahdesaklumprit@gmail.com](mailto:pemerintahdesaklumprit@gmail.com)

Telepon/WA dan Sangin Puji Heri : 087720605342